























ditentukan secara sepihak ini tentunya anggota tidak bisa tawar-menawar sehingga anggota hanya menerima jadi, kemudian memberikan kesepakatan atas margin tersebut, terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi.

(2) Menurut hukum Islam, tingkat *margin* dapat ditentukan dari tingkat rata-rata biaya operasional. Metode *flat* yang dipergunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Shari'ah Ben Iman Lamongan adalah diperbolehkan sebab dilihat dari Masalah mursalah Koperasi Jasa Keuangan Shari'ah Ben Iman Lamongan dapat membantu anggota yang sedang kesusahan serta sebagai bentuk tolong menolong orang yang membutuhkan.<sup>13</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Sunardi pada tahun 2015 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penyertaan Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya". Hasil dari penelitian yaitu: (1) Pelaksanaan bagi hasil penyertaan reksadana Mandiri Investasi Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, dilakukan dengan pembukuan kembali ke dalam reksadana tersebut (Mandiri Investa Syariah Berimbang), sehingga selanjutnya akan meningkatkan nilai aktiva bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, manajer investasi, pada setiap saat manajer investasi

---

<sup>13</sup> Nurazizah "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

dapat membagikan keuntungan langsung dikonversikan menjadi unit penyertaan tambahan. (2) Dalam tinjauan hukum Islam, aplikasi bagi hasil akad *muḍārabah* yang digunakan dalam penyertaan reksadana tersebut tedapat perbedaan pendapat ulama:

- a. Menurut jumhur ulama, selain Imam Malik, aplikasi bagi hasil *muḍārabah* seperti yang diterapkan termasuk dalam katagori bagi hasil akad *Muḍārabah* yang batal. Karena tidak memenuhi syarat syahnya akad *muḍārabah*.
- b. Sedangkan menurut Imam Malik, tidak termasuk dalam katagori bagi hasil akad *muḍārabah* yang batal. Investor dibolehkan mensyaratkan semua laba diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya, sebab hal tersebut dapat dikatagorikan tabarru' (derma).<sup>14</sup>

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini adalah penelitian yang berkaitan dari penelitian-penelitian di atas. Dalam hal ini penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penetapan bagi hasil deposito *muḍārabah* atau yang dikenal dengan sijangka *mudhāharabah*, dalam mekanisme Sijangka *muḍārabah* deposan bertindak sebagai ṣaḥībul māl datang dan mengajukan investasi minimal Rp. 10.000 000,- dengan ketentuan bagi hasil 0,8 % untuk 6 bulan dan 1% untuk 12 bulan yang akan diberikan kepada nasabah secara konsisten setiap bulan, bisa diambil secara tunai dan bisa juga dimasukkan

---

<sup>14</sup> Sunardi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penyertaan Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di bang SyariahMandiri cabang Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

















*muḍārabah* selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisi tentang teori-teori *muḍārabah*. Pembahasan meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, bentuk-bentuk *muḍārabah*, dan konsep bagi hasil dalam *muḍārabah*.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang memuat gambaran umum KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan meliputi : profil tempat penelitian yang terdiri atas; letak lokasi, sejarah singkat, dasar hukum,

